



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1305/MENKES/SK/VI/2011**

TENTANG

INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk pelaksanaan wajib lapor pecandu narkoba sesuai ketentuan perundang-undangan, perlu ditetapkan institusi penerima wajib lapor;
- b. bahwa penetapan institusi penerima wajib lapor yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dilakukan oleh Menteri Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Institusi Penerima Wajib Lapor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR.

KEDUA : Daftar institusi penerima wajib laport sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KETIGA : Institusi Penerima Wajib Lapori sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertugas:
1. menerima pelaporan pecandu narkotika;
 2. melakukan pendataan pecandu narkotika;
 3. melakukan assesmen terhadap pecandu narkotika untuk mengetahui kondisi pecandu narkotika;
 4. melakukan rangkaian pengobatan dan/atau perawatan guna kepentingan pemulihan pecandu narkotika berdasarkan rencana rehabilitasi atau melakukan rujukan kepada institusi yang memiliki kemampuan;
 5. melaporkan informasi pecandu narkotika kepada Kementerian terkait; dan
 6. melaksanakan tugas atau kewajiban lainnya sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika.
- KEEMPAT : Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapori mengacu pada Petunjuk Teknis Wajib Lapori Pecandu Narkotika yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- KELIMA : Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan ini dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2011

MENTERI KESEHATAN,



ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

Tembusan:

1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 1305/MENKES/SK/VI/20
Tanggal : 30 Juni 2011

DAFTAR INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR

No	Provinsi	Institusi Penerima Wajib Laporan
1	Aceh	RSJ Provinsi Aceh
		RSUD Cut Nyak Dien
		RSUD Jantho
		Puskesmas Kuta Baro
		Puskesmas Johan Pahlawan I
		Puskesmas Kota Malaka
		Puskesmas Langsa Barat
2	Bali	RSUP Sanglah
		BPKJ Provinsi Bali
		Puskesmas Kuta I
		Puskesmas Tabanan III
		Puskesmas Abiansemal I
		Puskesmas Ubud I
		Puskesmas Ubud II
3	Bangka Belitung	RSJ Sungai Liat
4	Banten	RSUD Tangerang
		RSUD Serang
		Puskesmas Cibodasari - Banten
		Puskesmas Jalan Emas - Banten
		Puskesmas Cipondoh - Banten
		Puskesmas Ciputat - Banten
5	Bengkulu	RSJKO Bengkulu
6	DIY	RSUP DR. Sardjito , DI Yogyakarta
		RS Grhasia, DI Yogyakarta
		Puskesmas Umbul Harjo - DI Yogyakarta
		Puskesmas Gedong Tengen - DI Yogyakarta
		Puskesmas Banguntapan II
7	DKI Jakarta	RSKO Jakarta
		RSJ Soeharto Heerdjan Jakarta
		RSUP Fatmawati - Jakarta
		RSUD Duren Sawit - DKI Jakarta
		Puskesmas Kec. Tanjung Priok
		Puskesmas Kec. Gambir
		Puskesmas Kec. Tebet



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

		RSUP Rancirama Waikabesari
		Puskesmas Kec. Jatinegara
		Puskesmas Kec. Tambora Jakarta
		Puskesmas Kec. Koja Jakarta
		Puskesmas Kec. Cengkareng
		Puskesmas Kec. Kemayoran
		Puskesmas Kec. Senen - DKI Jakarta
		Puskesmas Kec. Kramat Jati - DKI Jakarta
		Puskesmas Kec. Grogol Petamburan - DKI Jakarta
		Puskesmas Kec. Johar Baru - DKI Jakarta
		Poliklinik BNN - DKI Jakarta
8	Gorontalo	RSUD Prof.dr.H. Aloe Saboe
9	Jambi	RSJ Daerah Provinsi Jambi
		RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi
		RSUD H. Hanafie Kabupaten Bungo
		RSUD KH. Daud Arif Kabupaten Tanjung Jabung Barat
		Puskesmas Tanjung Pinang Kota Jambi
10	Jawa Barat	RSUP Hasan Sadikin - Bandung
		RSUD Tasikmalaya - Jawa Barat
		RSUD Syamsuddin Sukabumi - Jawa Barat
		RSJD Propinsi Jawa Barat
		RS Marzoeki Mahdi
		RSUD Kota Bekasi - Jawa Barat
		RSUD Gunung Jati Cirebon - Jawa Barat
		Puskesmas Sukmajaya Depok - Jawa Barat
		Puskesmas Bogor Timur
		Puskesmas Salam Kota Bandung
		UNITRA BNN Lido Sukabumi - Jawa Barat
11	Jawa Tengah	RSUP dr. Kariadi
		RSUD Dr. Muwardi Surakarta
		RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
		RSJ Soejarwadi Klaten
		RSJD Amino Gondohusodo Semarang
		RS RA Kartini Jepara
		Prof.Dr.Soeroyo Magelang
		Puskesmas Manahan Surakarta
		Puskesmas Poncol Semarang
		Puskesmas Sidorejo Lor Salatiga
		Puskesmas Cilacap Selatan
12	Jawa Timur	RSU Dr. Soetomo - Surabaya
		RSJ Menur Surabaya - Jawa Timur



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No	Provinsi	Institusi Penerima Wajib Lapo
		RSUD Andi Makasau Pare Pare - Sulawesi Selatan
		Puskesmas Kasikasi - Makassar
		Puskesmas Jumpang Baru - Makassar
		Puskesmas Jongaya Makassar
28	Sulawesi Tengah	RSJ Palu
29	Sulawesi Tenggara	RSJ Dr.Suparto Hardjo Husodo
30	Sulawesi Utara	RSUP Manado
		RS Khusus Ratumbuang
31	Sumatera Barat	RSJ H.B. Saanin Padang
		RS M. Jamil Padang
		Puskesmas Kota Bukittinggi
32	Sumatera Selatan	Puskesmas Kutaraya - Kabupaten Oki
		RS dr. Ernaldi Bahar Palembang
		Puskesmas Prabumulih Timur - Kota Prabumulih
33	Sumatera Utara	RSUP H. Adam Malik - Medan
		Puskesmas Tanjung Morawa Deli Serdang - Sumatera Utara
		RSJ Medan



MENTERI KESEHATAN,

Endang Rahayu Sedyaningsih

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH